



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURABAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA  
NOMOR 8 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR  
TRIWULAN II TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 30/PL.01.02-BA/3578/2026 tentang Rapat Pleno Terbuka mengenai Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur Triwulan II Tahun 2026;

- Mengingat
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur Triwulan II Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 2 Juli 2026

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KOTA SURABAYA  
Plt Kepala Subbagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURABAYA,

ttd.

SOEPRAYITNO



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURABAYA NOMOR 8 TAHUN 2026  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN II TAHUN  
2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2026

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	KARANG PILANG	4	27.238	29.535	56.773
2	WONOCOLO	5	29.268	31.287	60.555
3	RUNGKUT	6	45.443	48.347	93.790
4	WONOKROMO	6	55.744	60.904	116.648
5	TEGALSARI	5	35.852	38.158	74.010
6	SAWAHAN	6	73.295	77.705	151.000
7	GENTENG	5	21.408	22.961	44.369
8	GUBENG	6	48.843	53.380	102.223
9	SUKOLILO	7	42.331	45.281	87.612
10	TAMBAKSARI	8	84.247	88.977	173.224
11	SIMOKERTO	5	33.404	34.890	68.294
12	PABEAN CANTIAN	4	26.559	28.065	54.624
13	BUBUTAN	5	35.271	37.362	72.633
14	TANDES	6	33.316	35.719	69.035
15	KREMBANGAN	5	41.157	43.554	84.711
16	SEMAMPIR	5	64.494	66.757	131.251
17	KENJERAN	4	66.293	67.994	134.287
18	LAKARSANTRI	6	23.975	24.857	48.832
19	BENOWO	4	27.351	28.666	56.017
20	WIYUNG	4	28.483	29.960	58.443
21	DUKUH PAKIS	4	21.607	23.244	44.851
22	GAYUNGAN	4	15.578	17.339	32.917
23	JAMBANGAN	4	19.591	21.050	40.641
24	TENGGILIS MEJOYO	4	21.699	23.153	44.852
25	GUNUNG ANYAR	4	22.875	24.300	47.175
26	MULYOOREJO	6	32.657	35.045	67.702
27	SUKOMANUNGGAL	6	38.180	40.140	78.320

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
28	ASEM ROWO	3	17.579	17.716	35.295
29	BULAK	4	17.037	17.981	35.018
30	PAKAL	4	24.089	24.590	48.679
31	SAMBIKEREP	4	25.664	26.862	52.526
TOTAL		153	1.100.528	1.165.779	2.266.307

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 2 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURABAYA,

ttd.

SOEPRAYITNO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURABAYA  
Plt Kepala Subbagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

